



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12839-12849

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia

Zul Aida^{1✉}, Ardiansah², Indra Afrita³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: zulaidazr@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab hukum yang sangat penting, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi hukum terkait kesalahan medis selama operasi. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap proses perolehannya serta dampaknya pada pertanggungjawaban dokter. Artikel juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik medis sesuai dengan kode etik profesi, dengan pelanggaran dapat memiliki implikasi hukum dan profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter dalam mengutamakan kesejahteraan pasien. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.*

Abstract

Surgical operations in medical practice require doctors to assume very important legal responsibilities, especially in the context of Indonesian law. This article explores key aspects of these responsibilities, focusing on the physician's informative obligations towards the patient, the process of obtaining patient consent, the professional standards that must be followed, and the legal implications related to medical errors during surgery. The doctor's obligation to provide comprehensive information before surgery aims to ensure the patient's understanding of the risks, benefits and alternatives to the procedure. Patient consent is the legal basis, and an in-depth analysis is carried out on the process of obtaining it and its impact on the doctor's liability. The article also highlights the urgency of maintaining professional standards in operations, with research into the legal consequences if these standards are violated. Medical errors during surgery, including legal sanctions and compensation claims that doctors may face, are in the spotlight. In the context of professional ethics, the article emphasizes the importance of doctors carrying out medical practice in accordance with a professional code of ethics, with violations that can have legal and professional implications. Protection of patient rights and interests is a special focus, with an analysis of doctors' obligations to prioritize patient welfare. This article aims to provide in-depth insight into the legal responsibilities of doctors in surgical operations in Indonesia, becoming a valuable resource for legal practitioners, doctors and related parties.

Keywords: Legal Responsibility, Surgery, Doctor.

PENDAHULUAN

Keywords: Kesehatan merupakan kebutuhan penting manusia yang memerlukan nilai-nilai untuk menghindari konflik saat hidup bersama. Pedoman atau aturan diperlukan untuk mencapai nilai-nilai tersebut, terutama dalam konteks fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam aspek kesehatan, terdapat aturan medis, hukum, dan norma-norma moral yang dikelola dengan validitas. Undang-Undang 1945 menjadi norma dasar yang mengatur kebijakan dasar hukum Indonesia, memberikan hukum dan susunan ketatanegaraan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan definisi Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Hanifa Wiknjosastro, 2018).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, dengan pemerintah menyediakan rumah sakit sebagai tempat mendapatkan pelayanan medis untuk mewujudkan kesejahteraan. Hubungan antara dokter dan pasien bukan hanya terkait pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi hukum

yang dikenal sebagai hubungan terapeutik. Meskipun dokter memiliki keahlian untuk mengambil tindakan medis, hubungan ini seharusnya seimbang, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2017). Dalam hubungan ini, terdapat ketergantungan pasien pada dokter, yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan pasien tentang kedokteran. Kedudukan dokter terkadang dianggap lebih tinggi, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Pasien, yang tidak memiliki pengetahuan medis, menjadi kurang cakap dibanding dokter. Seharusnya, hubungan ini didasarkan pada saling percaya akan kemampuan dan pengabdian dokter, bukan pada ketidakseimbangan kecakapan (Willa Chandrawilla Supriadi, 2015).

Menentukan kesalahan medis dokter saat ini masih sulit karena audit medis cenderung dilakukan secara internal oleh dokter, yang mungkin tidak objektif. Kasus kesalahan medis seringkali tidak ditangani secara merata di seluruh wilayah negara, dan proses hukumnya terkadang terhambat karena kurangnya pemahaman penegak hukum terkait aturan profesi kedokteran, baik dari segi ilmu kedokteran maupun etika kedokteran (M.T. Indiarti, 2017). Menurut J. Gunadi, risiko yang ditanggung pasien dapat berupa kecelakaan, risiko tindakan medik, dan kesalahan penilaian. Dalam undang-undang hukum perdata, syarat tuntutan melanggar hukum termasuk adanya perbuatan yang melanggar hukum, kerugian yang ditanggung pasien, hubungan klausal antara kerugian dan kesalahan, serta adanya unsur kesalahan atau kelalaian (J. Gunadi, 2016). Dilihat dari aspek hukum keperdataan, hubungan antara pasien dan dokter masuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik melibatkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien, termasuk upaya maksimal dokter untuk menyembuhkan pasien. Persetujuan yang terjadi mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, dan promotif, dengan pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya (Zaeni Asyhadie, 2017).

Hubungan antara dokter dan pasien dalam konteks pelayanan medis diatur oleh perjanjian atau transaksi terapeutik. Dalam hukum perdata, hubungan ini didasarkan pada konsensus. Meskipun pasien tidak diidentifikasi sebagai konsumen secara hukum, hubungan dokter-pasien bukanlah transaksi jual beli, melainkan kontrak medis atau kesepakatan usaha kesembuhan. Profesi kedokteran, meskipun penuh kompetensi dan pengabdian, tidak luput dari kesalahan medis yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan (*dolzis*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana, kesalahan medis harus dibuktikan melalui audit medis sesuai dengan regulasi dan disiplin ilmu kedokteran. Tindak pidana medis berfokus pada sebab tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan terkait

kesalahan profesional, seperti kesalahan diagnosis atau tindakan pengobatan. Penegakan hukum terkait kesalahan medis masih kompleks, karena serangkaian audit medis sering dilakukan secara internal oleh dokter, menghambat penentuan kesalahan yang objektif. Diperlukan pemahaman yang lebih baik dari penegak hukum terkait aturan profesi kedokteran dari segi ilmu dan etika kedokteran.

Beberapa kasus malpraktik kedokteran mencuat dalam persidangan, menunjukkan bahwa dalam tindakan kedokteran, tidak selalu kegagalan penyembuhan atau kematian pasien yang menjadi bukti kesalahan medis. Dokter memiliki disiplin keilmuan kedokteran dengan kualifikasi tertentu untuk menilai kesalahan medis, dan audit medis yang dilakukan oleh komite medis menjadi langkah awal untuk menentukan kesalahan medis. Dalam hukum pidana, kesalahan medis harus memenuhi syarat tertentu, termasuk bukti kesalahan yang diperbuat oleh dokter. Fokus pada akibat dari tindakan pidana dalam hukum pidana umumnya berbeda dengan tindak pidana medis yang lebih menitikberatkan pada sebab dari tindakan pidana. Kasus malpraktik kedokteran seperti kurangnya persiapan operasi, kesalahan prosedur, atau kelalaian medis memunculkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana dokter. Beberapa kasus yang masuk ke persidangan, seperti kasus operasi amandel, operasi caesar, atau pengangkatan tumor, menunjukkan bahwa klaim malpraktik berkisar pada kesalahan prosedur atau kelalaian medis yang dapat menyebabkan kerugian pada pasien. Proses hukum dalam menentukan kesalahan medis masih kompleks, dan perlu koordinasi antara disiplin ilmu kedokteran dan hukum pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dan adanya kesalahan pelaku. Menurut Supriadi, dokter di rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan medis, termasuk kehati-hatian dalam menjalankan operasi pembedahan terhadap pasien. Poin ini menjadi fokus utama dalam penulisan penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Segi Perfektif Hukum Indonesia."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosiologis merujuk pada serangkaian pendekatan yang digunakan oleh sosiolog untuk menggali dan memahami fenomena sosial. Observasi sosial, sebagai metode pertama, memungkinkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Wawancara, sebagai metode lain, memfasilitasi pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok. Survei, yang melibatkan pertanyaan tertulis atau

wawancara terstruktur, memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dari sampel populasi. Studi kasus mendalami fenomena sosial melalui analisis terhadap satu kasus atau kelompok kecil (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Analisis konten melibatkan penelitian dokumen atau materi audio-visual untuk mengidentifikasi pola dan makna terkait dengan fenomena sosial. Eksperimen sosial, meskipun lebih umum dalam disiplin lain, dapat digunakan untuk memahami dampak variabel terhadap perilaku sosial (Soerjono Soekanto, 2010). Terakhir, analisis statistik menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengolah data kuantitatif dan menarik kesimpulan yang dapat diukur. Penggunaan metode ini dapat bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data, dan pendekatan penelitian yang diambil oleh sosiolog. Seringkali, peneliti menggunakan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika masyarakat. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan dari Segi Perspektif Hukum Indonesia

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum. Undang-Undang ini menetapkan persyaratan dokter, termasuk sertifikat kompetensi kedokteran, Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia, dan Surat Izin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter juga diharuskan mengucapkan sumpah dokter, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mematuhi etika profesi.

Pengertian tanggungjawab tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari pengalaman krisis dunia dan kesepakatan masyarakat beradab. Meskipun sulit diterangkan dengan tepat, tanggungjawab sering kali terkait dengan keharusan, kesedihan menerima konsekuensi, dan kesadaran, kesediaan, serta kemampuan untuk bertanggungjawab. Dalam norma hukum Indonesia, tanggungjawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Unsur tanggungjawab melibatkan kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan. Kewajiban menunjukkan sifat yang harus dilakukan, sedangkan perbuatan mencakup segala tindakan yang dilakukan (Trisnadi S, 2017). Dengan demikian, tanggungjawab adalah keadaan cakap menurut hukum yang memungkinkan seseorang atau badan hukum menanggung kewajiban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks hukum, tanggungjawab berarti keterikatan sebagai subjek hukum dengan hak dan

kewajiban. Seorang dokter juga sebagai subjek hukum memiliki tanggungjawab yang dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi dan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan profesi kedokteran.

Tanggung jawab seorang dokter terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, mengacu pada persyaratan profesi kedokteran dan prinsip etika. Praktik kedokteran memerlukan kompetensi dan standar tertentu, yang diawasi dan diizinkan oleh otoritas yang berwenang. Kelalaian atau kesalahan dokter dapat dianggap melawan hukum dan memerlukan tanggung jawab perdata. Dalam konteks hukum, dokter dianggap bertanggung jawab jika mampu menyadari konsekuensi perbuatannya dan dapat menentukan niat atau kehendaknya. Profesi dokter diatur oleh Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan persyaratan, seperti sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi, dan Surat Izin Praktik (Aristia Pradita Widasari Widodo et al., 2022).

Tanggung jawab dokter mencakup tanggung jawab etik dan hukum. Tanggung jawab etik terkait dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan sumpah dokter, melibatkan aspek hubungan dokter dengan pasien dan perawatan kesehatan secara holistik. Tanggung jawab hukum dokter dapat muncul dalam konteks perdata, terutama jika terjadi wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, kelalaian, atau pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi berupa teguran dan bimbingan, sementara tanggung jawab hukum perdata dokter melibatkan ganti rugi kepada pasien yang mengajukan gugatan. Dasar hukum untuk pertanggungjawaban medis termasuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan syarat-syarat seperti adanya kerugian, kesalahan atau kelalaian, hubungan kausal, dan pelanggaran hukum (Buamona H, 2015).

Tanggung jawab pidana dokter terkait malpraktek ditekankan pada aspek persetujuan pasien atau consent. Tindakan medis invasif harus didasarkan pada persetujuan pasien, dan tanpa persetujuan, dokter dapat dituduh melakukan tindakan pidana penganiayaan. Meskipun Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan, pada kasus dokter, syarat-syarat tertentu seperti adanya indikasi medis, persetujuan pasien, dan sesuai standar profesi dapat membebaskan dokter dari sanksi (Oemar Seno Aji, 2016). Tanggung jawab pidana dokter seringkali terkait dengan kesalahan profesional, terutama kelalaian (negligence) dan pelanggaran informed consent. Kelalaian dalam hukum pidana dibedakan menjadi kealpaan ringan dan kealpaan berat. Dalam konteks malpraktek, kealpaan dokter melibatkan ketidakhati-hatian, tidak memperhitungkan konsekuensi, dan tindakan yang seharusnya dapat dihindarkan. Tanggung jawab administrasi dokter terhadap malpraktek termaktub

dalam peraturan kesehatan, di mana pelaksanaan informed consent menjadi fokus. Pelanggaran terhadap persetujuan pasien dapat mengakibatkan pencabutan izin praktek. Undang-Undang No. 6 tahun 1963 dan Permenkes No. 585 tahun 1989 memberikan landasan bagi tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan, termasuk dokter, yang melibatkan kelalaian atau pelanggaran etika profesi (Wahyu W, 2014). Tanggung jawab disiplin ilmu kedokteran ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pelanggaran disiplin kedokteran mencakup berbagai aspek, seperti praktik tidak kompeten, pemberian informasi yang tidak jujur, pelanggaran etika dalam penelitian, hingga tindakan pelecehan seksual. MKDKI berwenang menentukan kesalahan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan etika profesi kedokteran (Retno Harjanti Hartiningsih, 2020).

2. Idealnya Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dalam Perfektif Hukum Indonesia

Dalam hubungan antara tenaga kesehatan, seperti dokter, dan pasien, kerja sama dalam segala cara penyembuhan diharapkan. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang penyakitnya, dan menyembunyikan informasi dapat dianggap sebagai kesalahan pasien, dikenal sebagai contributory negligence (Diana Haiti, 2017). Tanggung jawab dokter, juga dikenal sebagai tanggung jawab kedokteran atau medical liability, didasarkan pada kode etik profesi. Kode etik profesi membantu pengambilan keputusan efisien, memberikan arahan kepada individu dalam profesi, dan menciptakan pola perilaku profesional yang diharapkan. Tanggung jawab hukum dokter muncul ketika tindakan medis dokter merugikan pasien karena kelalaian atau kurang hati-hati. Malpraktik medis biasanya terjadi jika dokter bertentangan dengan etika, moral, hukum, atau standar profesi medis, serta melibatkan kelalaian, kurang hati-hati, atau kelalaian yang menyolok dalam tindakan medis. Standar profesi medis menuntut bahwa tindakan medis dilakukan dengan teliti, sesuai dengan kemampuan dokter rata-rata dalam kategori keahlian yang sama, dengan sarana yang memadai, dan proporsional dengan tujuan konkrit tindakan medis tersebut (Angga Pranavasta Putra, 2020).

M. Jusuf Hanafiah dan Amir Amri, dalam pandangan mereka tentang malpraktik medis, menggambarkan itu sebagai kelalaian dokter dalam menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang lazim dalam mengobati pasien di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan sebagai kurang hati-hati, seperti tidak melakukan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sikap hati-hati yang wajar atau sebaliknya, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dalam situasi tersebut (Bahder Johan Nasution, 2015). Sebagai

contoh, kasus operasi amandel terjadi ketika dokter tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien, menyatakan tidak ada efek samping, padahal pasien mengalami masalah serius setelah operasi. Kasus tersebut menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 20.825.375,-, meliputi biaya operasi, kamar perawatan, transportasi, dan lain-lain. Kerugian immateriil mencakup kesulitan berkomunikasi, jatuhnya harga diri, depresi, dan rasa tertekan pada penggugat. Tuntutan penggugat mencakup pembayaran kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.020.825.375,- secara tanggung renteng. Sita jaminan dilakukan pada tanah dan bangunan milik tergugat I dan II. Penggugat juga meminta pemulihan kesehatan atau ganti rugi atas kelalaian dokter. Pengadilan menyatakan sah sita jaminan dan menghukum tergugat I dan II membayar ganti rugi sebesar Rp. 520.825.375,- dengan pembagian 70% dan 30%, serta biaya perkara sebesar Rp. 1.659.000,-. Undang-undang Kesehatan mengatur bahwa kelalaian tenaga kesehatan harus diselesaikan melalui mediasi sebelum ke pengadilan, tetapi dalam kasus ini tidak disebutkan adanya mediasi sebelumnya. Pada Pasal 53 dan 54, dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata, yang relevan dengan keluhan pasien setelah operasi.

Dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika tindakan dilakukan dalam keadaan darurat. Pada kasus ini, Shanti Marina menuntut ganti rugi atas dugaan kesalahan dalam tindakan operasi amandel. Meskipun hak untuk menuntut tidak hilang karena operasi tidak dilakukan dalam keadaan darurat, doktrin Res Ipsa Loquitur tidak sepenuhnya relevan karena belum terbukti dengan jelas bahwa ada kelalaian. Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum dapat melibatkan kesalahan (culpa), yang dapat dibagi menjadi culpa lata (berat), culpa levis (biasa), dan culpa levissima (ringan). Sengketa perdata muncul jika terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Shanti Marina mencoba membuktikan bahwa tindakan dokter tidak sesuai standar profesi dan menyebabkan keluhan yang lebih parah. Namun, ketidakhadiran saksi ahli dapat mempersulit pembuktian.

Dalam konteks gugatan perdata, dokter dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika tindakannya melanggar kewajiban hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Shanti Marina menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dengan mengacu pada kelalaian dan dampak negatif setelah operasi. Namun, harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami pasien. Dalam aspek wanprestasi, terdapat perikatan antara dokter dan pasien berdasarkan transaksi

terapeutik. Untuk membuktikan wanprestasi, perbuatan dokter harus memenuhi unsur-unsur perikatan, yang melibatkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Dalam kasus ini, Shanti Marina menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi dalam tindakan kedokteran yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Dalam kasus ini, terdapat perjanjian antara dokter (tergugat I) dan pasien (penggugat) untuk melakukan operasi amandel. Dokter memiliki kewajiban melakukan tindakan kedokteran sesuai standar profesi, sementara pasien berkewajiban membayar setelah operasi. Namun, dokter melaksanakan operasi dengan kelalaian dan pasien mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Dokter yang bersangkutan melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai standar, sehingga dapat dianggap tidak sempurna. Pasien mengalami kerugian materiil dan immateriil, seperti biaya operasi dan transportasi, kesulitan berkomunikasi, penurunan harga diri, depresi, dan pertanyaan terus-menerus tentang suaranya (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019).

Meskipun dokter berdalih telah mendapatkan persetujuan (informed consent), namun informasi yang diberikan tidak lengkap. Pasien seharusnya mendapat penjelasan risiko dan alternatif tindakan kedokteran. Dokter bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Dalam aspek administrasi, dokter dapat dikenai sanksi administratif jika melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Pada kasus ini, dokter tidak memberikan penjelasan lengkap pada pasien, sehingga persetujuan yang diberikan tidak sah. Terhadap rekam medis, dokter harus menjaga kerahasiaannya. Namun, dokter membuka rekam medis tanpa izin pasien, yang sebenarnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat hukum, atau sesuai ketentuan perundang-undangan. Rumah sakit bertanggung jawab hukum terhadap kelalaian tenaga kesehatannya, meskipun dokter berdalih tidak memiliki hubungan majikan-buruh. Dalam undang-undang, tanggung jawab rumah sakit bersifat terpusat, namun tidak dijelaskan mengenai hak regres terhadap tenaga kesehatan. Pada akhirnya, dokter dan rumah sakit dapat dikenai sanksi hukum atas kelalaian yang dilakukan (Arini Meronica, 2023)..

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, beberapa poin penting dapat disimpulkan. Pertama, dokter perlu mematuhi standar profesi medis atau lege artis dalam menjalankan praktik medisnya. Kedua, dalam menjalankan profesinya, dokter harus memahami hak dan kewajiban pasien, serta hak dan kewajiban dokter itu sendiri. Ketiga, penting untuk tetap menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang terkandung dalam 'Sumpah Dokter'. Keempat, dalam konteks tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi

pembedahan, dari segi perspektif hukum Indonesia, tanggung jawab dokter dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, tanggung jawab secara hukum, yang meliputi tanggung jawab pidana dan perdata. Kedua, tanggung jawab secara etik atau moral, yang mencakup kewajiban dokter terhadap standar moral dan etika profesi medis. Dan ketiga, tanggung jawab secara administrasi, yang terkait dengan persetujuan informed consent dari pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Melalui pemahaman dan penerapan aspek-aspek tersebut, diharapkan praktik medis dapat berjalan dengan integritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Pranavasta Putra. (2020). Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. *Magistra Law Review*, 1(1).
- Arini Meronica. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
- Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah Ardiansah, & Sudi Fahmi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan. *Law, Development & Justice Review* , 5(1).
- Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta.
- Buamona H. (2015). Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis . Yogyakarta.
- Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019). Pertanggung Jawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 8(1), 125.
- Diana Haiti. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal*, 2(1).
- Hanifa Wiknjosastro. (2018). Ilmu Bedah Kebidanan. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- J. Gunadi. (2016). Tindakan Medik dan Pertanggungjawaban Medik. Balai Penerbit FKUI.
- Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Prenamedia.
- M. Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2017). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. BGG.
- M.T. Indiarti. (2017). Caesar Kenapa Tidak? (Cara Aman Menyambut Kelairan Buah Hati Anda). Elmatara.
- Oemar Seno Aji. (2016). Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter. Erlangga .
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.

- Retno Harjanti Hartiningsih. (2020). POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN. MAKSIGAMA, 14(1), 50.
- Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Trisnadi S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Jurnal Pembaharuan Hukum , IV(1).
- Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jurnal Mimbar Hukum, 26(1).
- Willa Chandrawilla Supriadi. (2015). Hukum Kedokteran. Mandar Maju.
- Zaeni Asyhadie. (2017). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.